



**PERANAN PEMBELAJARAN KONSEP HUKUM PERDATA UNTUK  
MENINGKATKAN KEBERMAKNAAN PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN**

*ROLE LEARNING CIVIL LAW CONCEPTS TO IMPROVE THE MEANINGFULNESS OF  
CITIZENSHIP EDUCATION*

**Dyah Ayu Vijaya Laksmi**

IAI Darul Amal Lampung, Indonesia

**Email:** dyah.ayuvl89@gmail.com

**ABSTRAK**

Salah satu fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai Pendidikan hukum bagi peserta didik. Fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum dirasakan belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara para warga negara dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Sosok warga negara yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum.

**Kata Kunci:** Pembelajaran, Hukum Perdata, Pendidikan Kewarganegaraan.

**ABSTRACT**

*One of the functions of citizenship education is as legal education for students. It is felt that the function of citizenship education as legal education is not optimal. The aim of this research is to determine the role of learning civil law concepts to increase the meaningfulness of citizenship education. This research approach is a qualitative approach. Based on the research results, it shows that the function and aim of Citizenship Education is to open up the widest possible opportunities for citizens, to express their commitment and carry out an active role, to learn to mature themselves, especially regarding legal, moral and functional relationships between citizens and state organizational units and other public institutions. The figure of a good citizen that Citizenship Education aims to produce is an independent citizen who is not a burden on anyone, who involves himself in learning activities, understands the outline of history, ideals, and goals of the state, and is productive by contributing to advancing order, security, the economy and general welfare.*

**Keywords:** Learning, Civil Law, Citizenship Education.

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi warga

Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara (Patilima, 2022).

Dari pengertian dan ciri-ciri PKn diartikan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga Negara dalam hal, terutama membangun bangsa dan Negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari matapelajaran PKn



dengan materi pokoknya demokrasi politik atau peran warga Negara dalam aspek kehidupan.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan PKN menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilihat dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum memuat pendidikan kewarganegaraan yang pada perinsipnya bertujuan membentuk *good citizenship* dan menyiapkan warga Negara untuk masa depan (Febrianty, 2020).

Kedudukan mata kuliah Hukum Perdata termasuk pada komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan(MKK), baik pada prodi PKN maupun Fakultas Hukum, sebagai syarat untuk dapat mengikuti perkuliahan tersebut adalah telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: a) Filsafat Pancasila; b) Identitas Nasional; c) Negara dan Konstitusi; d) Demokrasi Indonesia; e) Hak Azasi Manusia dan Rule of Law; f) Hak dan Kewajiban Warga Negara; g) Geop politik Indonesia; i) Geostrategi Indonesia.

Dengan demikian diketahui bahwa kedudukan mata kuliah Hukun Perdata dalam materi PKN termasuk dalam materi hak dan kewajiban warga negara. Kompetensi keilmuan bidang studi dan kompetensi profesi yang harus dimiliki oleh seorang guru PKN, hanya dapat diperoleh melalui suatu proses pendidikan relevan, akuntabel, e efisien dan efektif. Proses pendidikan yang demikian seyogianya memberikan kesempatan dan

pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi intelektual dan kapasitas psikologis yang dimilikinya. Proses belajar tersebut seyogianya dapat pula meningkatkan hubungan fungsional dengan kehidupan nyata sehari-hari, dalam arti memiliki relevansi yang kuat dan akuntabel. Mahasiswa sebagai calon guru PKN diharapkan tidak saja memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang studi maupun profesi tetapi ia juga diharapkan akan mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah, dan bahkan proaktif dalam mengembangkan profesi guru PKN.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembelajaran**

Menurut Andi Setiawan dikutip (Rifky, 2024), pembelajaran merupakan proses perubahan yang disadari dan disengaja, mengacu adanya kegiatan sistemik untuk berubah menjadi lebih baik dari seorang individu. Sedangkan menurut Sudjana dalam (Nuary, 2024), pembelajaran merupakan usaha yang disengaja oleh pendidik untuk memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan belajar. Sedangkan menurut Komalasari dalam (Sembiring, 2024), pembelajaran adalah suatu sistem atau proses belajar mengajar dimana siswa dan guru dilaksanakan dan dinilai secara sistematis sehingga pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembelajaran adalah proses pembelajaran yang ditentukan oleh guru untuk mengembangkan berpikir kreatif, meningkatkan kemampuan berpikir siswa, dan meningkatkan kemampuannya untuk mengkonstruksi pengetahuan baru dalam meningkatkan penguasaan mata pelajaran. Menurut Susanto dan Ahmad dalam (Arif, 2024), pembelajaran merupakan perpaduan dua kegiatan belajar dan mengajar. Sedangkan



menurut Suardi dalam (Djafri, 2024), belajar adalah proses dimana siswa berinteraksi dengan guru dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.

Dari sudut pandang teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu interaksi dan upaya yang dirancang oleh pendidik dan siswa dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar dan teori belajar yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

### **Hukum Perdata**

Menurut Suikono Mertokusumo dalam (Nurjaya, 2008) bahwa Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Menurut Kansil dalam (Adi, 2021), hukum perdata adalah rangkaian peraturanperaturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam (Nursaidi dan Sinalele, 2021) bahwa mengenai Pengertian Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.

### **Pendidikan Kewarganegaraan**

Menurut Nu'man Soemantri dalam (Arifin, 2024) bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berfikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis

dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nu'man Soemantri dalam (Rohimah, 2024) bahwa PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Menurut Edmonson dikutip (Paturochman, 2024) makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

### **METODE**

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2020) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Juhadi, 2020) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan



penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Kartika, 2021) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Supriani, 2024) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Kartika, 2024) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Supriani, 2023) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peranan pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Supriani, 2022).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk

mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis peranan pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Kartika, 2023).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Suryana, 2024).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Zaelani, 2025) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan peranan pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Iskandar, 2025). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertai, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Kusmawan, 2025) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang



berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (As-Shidqi, 2025). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Farid, 2025). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang peranan pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Judijanto, 2025).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Rusmana, 2020). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Noviana, 2020) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Ningsih, 2024) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu peranan pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Muhadjir dalam (Nuraliah, 2022) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis

melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada proses pembelajaran mata kuliah hukum perdata biasanya cenderung menekankan pada pengetahuan teori dan minim aplikasi dari konsep hukum perdata itu sendiri. Salah satu contoh kasus yang masih hangat tentang adalah nikah siri yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurut pengamatan penulis, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi bila pejabat publik tersebut mengetahui dan faham maksud dari pencatatan peristiwa hukum yaitu perkawinan agar dicatat dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Menurut Bloom dikutip (Arifudin, 2024) bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya.

Konsep hukum perdata secara umum adalah mengatur hubungan hukum secara swasta atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum. Saling menjaga keteraturan hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya merupakan salah satu bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Keteraturan hubungan hukum antara warga negara tersebut diatur dalam hukum perdata.

Hukum perdata disebut pula hukum swasta atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta



kepentingan umum. Misalnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana (Hariri, 2012).

Maka hukum perdata termasuk dalam hukum swasta yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan atau orang dengan badan hukum. Menurut Rahardjo dalam (Nurjaya, 2008), adanya pemisahan hukum swasta dan publik menyebabkan adanya perbedaan prosedur dalam proses penyelesaian perkara perdata dan perkara publik. Dalam perkara perdata, inisiatif diserahkan pada para pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara publik, karena menyangkut kepentingan umum maka pemerintah yang mengambil inisiatif. Sebagai contoh bidang-bidang hukum yang termasuk dalam hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata: hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang, hukum internasional perdata. Hukum publik: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi.

Sumber hukum inti dari hukum perdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan BW diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1859. Sampai dengan saat ini BW tersebut masih berlaku, namun sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di masyarakat, sudah banyak pasal-pasal dalam BW yang tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan-ketentuan tersendiri. Contohnya tentang hak-hak atas tanah yang diatur dalam BW atau KUH Perdata sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Hariri, 2012).

Subekti dalam (Adi, 2021) bahwa Perkataan “hukum perdata”, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan “hukum dagang.” Satjipto Rahardjo dalam (Agung dan Erlina, 2020) bahwa Hukum Perdata dalam arti luas di samping KUH Perdata/BW meliputi Kitab Undang-undang Hukum Dagang/KUHD (*Wetboek van Koophandel disingkat W.v.K*). Tetapi karena karakteristik substansi yang diaturinya dari KUHD itu, maka hukum dagang saat ini berdiri sendiri walaupun pada dasarnya mengatur hubungan-hubungan yang bersifat perdata. Subekti dalam (Muhshi, 2015) bahwa Perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian.

Berdasarkan sistematika dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang telah dibahas melalui tabel, terdiri dari 4 (empat) buku, di bawah ini isi pokok konsepnya (Titik, 2010):

- 1) Buku I mengenai Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan; Konsep hukum dalam buku I adalah bahwa orang adalah subjek hukum dengan kewenangan hukumnya masing-masing.
- 2) Buku II mengenai Benda (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda dan hukum waris; Konsep hukum dalam buku II adalah Benda yang dapat dihakki oleh orang dan berwujud, maka dapat dijadikan sebagai objek hukum.
- 3) Buku III mengenai Perikatan (*Van Verbintenissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu; Konsep hukum dalam buku III adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan atau dengan kata lain persamaan kehendak



yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.

- 4) Buku IV mengenai Pembuktian dan Kedaluwarsa (Van Bewijs en Verjaring), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Konsep hukum dalam buku IV adalah untuk menunjukkan bukti telah terjadinya suatu perbuatan dan peristiwa hukum maka diperlukan pembuktian. Lima alat bukti yang sah yaitu surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Adapun kedaluwarsa adalah lewatnya waktu dalam ketentuan hukum dalam hal peristiwa dan perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan hilangnya hak atau dibebaskannya seseorang dari kewajibannya.

Menurut Kaplan dalam (Nuryadi, 2016) oleh pembuat hukum konsep-konsep tersebut digunakan untuk menyebutkan secara ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu peraturan hukum. Penyusunan konsep-konsep hukum dituntut untuk bisa dikembalikan kepada unsur-unsur empiris yang membentuk konsep tersebut. Suatu konsep juga dituntut mengandung suatu arti (meaningfull). Pengembalian kepada empiris atau pengalaman ini merupakan ujian terhadap kebenaran dari konsep tersebut.

Dengan demikian maksud pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan yang dimaksudkan dengan fungsi dari konsep hukum itu sendiri. Bahkan konsep hukum itu harus meaningfull (penuh dengan makna atau kebermaknaan), dimana kebermaknaan itu diperoleh setelah mengalami sendiri pelaksanaan dari konsep hukum yang dimaksud. Contoh perbedaan kewenangan

seseorang saat dia masih berusia dibawah umur dan setelah dia memiliki Kartu Tanda Penduduk, tentu akan merasakan perbedaan perlakuan dan kewenangan dalam melakukan sesuatu.

Dalam pembahasan materi hukum perdata mulai dari buku I sampai dengan buku IV KUH Perdata, penulis membatasi konsep-konsep yang akan dibahas yaitu: 1) Konsep Usia Dewasa; 2) Konsep Hak Milik Atas Tanah; 3) Konsep Pemberian Kuasa dan Jual Beli; dan 4) Konsep Alat Bukti Surat-surat.

Konsep-konsep yang disebut di atas sangat erat kaitannya dengan obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam hal Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara disini merupakan cermin hubungan antara negara dengan warga negara maupun antar warga negara itu sendiri. Hubungan ini berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Hubungan yang demikian bersifat privaat atau pribadi sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Dari analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran PKn sebagai wahana Pendidikan Hukum untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum yang tujuannya adalah untuk menginternalisasikan hukum ke dalam diri peserta didik belum disesuaikan dengan kemampuan latar belakang serta lingkungan peserta didik. Hal tersebut diakibatkan oleh input mahasiswa yang sangat beragam kemampuan dan latar belakangnya serta



ketidakkonsistenan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran. Sehingga guru PKn dalam menyusun rencana pembelajaran PKn hanya sebatas formalitas untuk melengkapi kewajiban administratif.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara para warga negara dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Sosok warga negara yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Salah satu contoh konsep hukum perdata yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah konsep usia dewasa, konsep hak milik atas tanah, konsep pemberian kuasa dan jual beli serta konsep alat bukti surat-surat. Konsep tersebut dipilih karena sejalan dengan tujuan PKn yaitu menjadikan warga Negara yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi. (2021). Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp Perdata. *Studi Islam dan Sosial*, 2(2), 92–102.

Agung dan Erlina. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online.

*Jurnal Perkembangan Hukum*, 3(2), 441–453.

- Arifin, B. (2024). Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13547–13555.
- Arif, M. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Inovasi Pembelajaran Islam di Era Digital. *Global Education Journal*, 2(1), 73–80.
- Arifudin, O. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 73–87.
- Arifudin, O. (2024). Research Trends Education Management In Indonesia. *Journal of Education Global*, 1(2), 165–173.
- As-Shidqi, M. H. (2025). Menggali Potensi Transformasi Islam Dan Perencanaan Pendidikan. *JUMADIL: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–15.
- Djafri, N. (2024). Development Of Teacher Professionalism In General Education: Current Trends And Future Directions. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(3), 745–758.
- Farid, M. (2025). Mekanisme Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Tahsinia*, 6(1), 86–103.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.



- Paturochman, I. R. (2024). Pluralism And Multiculturalizm Education. *International Journal Of Society Reviews*, 2(3), 564–573.
- Hariri. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Judijanto, L. (2025). Ethics And Security In Artificial Intelligence And Machine Learning: Current Perspectives In Computing. *International Journal of Society Reviews (INJOSER)*, 3(2), 374–380.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138>
- Kartika, I. (2021). Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Model Berbasis Aktivitas Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 2(1), 36–46.
- Kartika, I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 4(2), 147–160.
- Kartika, I. (2024). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (Pai) Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 5(2), 171–187.
- Kusmawan, A. (2025). The Relationship Between Teacher Involvement in Curriculum Development and Student Learning Outcomes. *International Journal of Educatio Elementaria and Psychologia*, 2(1), 1–12.
- Muhshi. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Ningsih, I. W. (2024). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(1), 23–37.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Nuary, M. G. (2024). Teacher Strategies In Instilling Nationalist Values In The Millennial Generation In The Technological Era. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 954–966.
- Nuraliah, L. (2022). Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 3(2), 190–199.
- Nurjaya, I. N. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Prestasi Publisher.
- Nursaidi dan Sinalele. (2021). Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi



- Pinjaman Online (Fintech). *Jurnal El-Iqtishady*, 3(1), 97–108.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408.
- Patilima. (2022). *Analisis Kebijakan Hukum Perlindungan Anak*. Bekasi: Panca Sakti Bekasi University Press.
- Rifky, S. (2024). Professionalism Of Educators In Learning Development. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 579–588.
- Rohimah, R. B. (2024). Madrasah's Contribution To The Empowerment Of The Village Community In Indonesia. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 1088–1101.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan Bri Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Sembiring, I. M. (2024). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Global Sebagai Dasar Paradigma Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Society 5. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 305–314.
- Supriani, Y. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332–338.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.417>
- Supriani, Y. (2023). Leadership Role in the Formation of Students' Morals. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 528–538.
- Supriani, Y. (2024). Learning Management in Increasing Students' Learning Motivation. *Communications on Applied Nonlinear Analysis*, 32(3), 142–152.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Titik. (2010). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.